

**PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
TERHADAP ZAKAT HARTA
BAGI ORANG KAYA YANG BERHUTANG**

SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Syariah (S. Sy)**



Oleh:
Siti Kualifah
NIM 09110541

**JURUSAN MUAMALAH FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT ILMU AL-QUR'AN
JAKARTA
1435 H/ 2014 M**

**PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
TERHADAP ZAKAT HARTA
BAGI ORANG KAYA YANG BERHUTANG**

SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Syariah (S. Sy)**



Oleh:

Siti Mualifah
NIM 09110541

Pembimbing:

Dra. Hj. Afidah Wahyuni, M.Ag.

**JURUSAN MUAMALAH FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT ILMU AL-QUR'AN
JAKARTA
1435 H/ 2014 M**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “*Perspektif Hukum Islam Terhadap Zakat Harta Bagi Orang Kaya yang Berhutang*” yang disusun oleh Siti Muallifah dengan Nomor Induk Mahasiswa: 09110541 telah melalui proses bimbingan dengan baik dan disetujui untuk diujikan di sidang munaqasyah.

Jakarta, 5 Maret 2014
Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Dra. Hj. Afidah Wahyuni, M.Ag.', written over a large, stylized, looped signature line.

Dra. Hj. Afidah Wahyuni, M.Ag.

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “*Perspektif Hukum Islam Terhadap Zakat Harta Bagi Orang Kaya yang Berhutang*” oleh Siti Mualifah dengan NIM 09110541 telah diujikan di sidang Munaqasyah Fak. Syari’ah Institut Ilmu Al-Qur’an Jakarta pada Tanggal 13 Maret 2014. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Syari’ah (S.Sy).

Jakarta, 13 Maret 2014 M
Dekan Fakultas Syari’ah
Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ) Jakarta



Dra. Hj. Afidah Wahyuni, M.Ag


Sidang Munaqasyah

Ketua Sidang,



Dra. Muzayyanah, MA

Penguji I,




Dr. KH. Ahmad Munif Suratmaputra, MA

Sekretaris Sidang




Chandra, S.Ud

Penguji II,



Dr. KH. A. Muhaimin Zen, MA

Pembimbing,



Dra. Hj. Afidah Wahyuni, M.Ag

PERNYATAAN PENULIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Siti Muallifah

NIM : 09110541

Tempat/Tanggal Lahir : Grobogan, 16 November 1991

Menyatakan bahwa skripsi dengan judul "*Perspektif Hukum Islam Terhadap Zakat Harta Bagi Orang Kaya yang Berhutang*" adalah benar-benar asli karya saya kecuali kutipan-kutipan yang sudah disebutkan. Kesalahan dan kekurangan di dalam karya ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Jakarta, 5 Maret 2014



Siti Muallifah

PERSEMBAHAN

Terimakasih kepada Ayah dan Ibunda tercinta, yang tak henti
mencurahkan segala kasih sayangnya.

Teruntuk semua Dosen yang telah banyak memberikan ilmu,
penulis ucapakan terimakasih atas semuanya.

Terimakasih pula kepada teman-teman seperjuangan atas
semua dukungan dan do'anya. Selamat berjuang dan raih cita-
cita, sukses selalu.....!

Dan

Teruntuk Almamaterku Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta.

MOTTO

Orang yang sukses adalah orang yang mampu menasehati
dirinya sendiri sebelum menasehati orang lain.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, yang senantiasa melimpahkan segala Rahman dan Rahimnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “*Prespektif Hukum Islam Terhadap Zakat Harta Bagi Orang Kaya yang Berhutang*”. Walaupun dalam uraian dan pembahasannya masih sangat sederhana karena keterbatasan penulis, semoga dapat memberikan manfaat yang besar bagi para pembaca.

Shalawat serta salam semoga tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, yang senantiasa kita harapkan syafa'atnya kelak di hari akhir nanti.

Alhamdulillah Rabbil'alamîn tiada henti penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, karena dengan segala kehendak-Nyalah penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini, walaupun banyak kendala dan rintangan yang penulis hadapi, baik kendala tekhnis dari luar maupun dari diri penulis sendiri, akhirnya karya sederhana ini dapat terwujud. Tentunya tidak lepas dari segala bantuan, bimbingan dan motivasi dari berbagai pihak, oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih sedalam dalamnya kepada:

1. Allah SWT, atas karunia-Nya skripsi ini tidak akan pernah terwujud tanpa petunjuk dan hidayah-Nya.
2. Bapak Dr. KH. Ahsin Sakho Muhammad, MA. Selaku Rektor Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta.
3. Ibu Dra. Hj. Afidah Wahyuni, M.Ag. Selaku dekan Fakultas Syari'ah Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta sekaligus dosen pembimbing skripsi, yang telah sabar berkenan mengoreksi, mengarahkan dan membimbing dalam penulisan skripsi ini.
4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah IIQ Jakarta yang telah memberikan ilmunya kepada penulis selama masa perkuliahan.
5. Seluruh Staf Fakultas Syari'ah yang telah membantu penulis dari awal sampai akhir penulisan skripsi ini.
6. Bapak Dr. KH. Ahmad Fathoni Lc. MA., dan segenap Ibu Instruktur tahfidz atas bimbingan dalam menghafal Al-Qur'an.
7. Pimpinan dan Staf Perpustakaan IIQ, Perpustakaan Iman Jama', Perpustakaan Nasional, Perpustakaan Umum UIN Syarif Hidayatullah, dan Perpustakaan Fakultas Syari'ah IIQ Jakarta, atas kesempatan yang diberikan kepada penulis untuk mencari bahan yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini.

8. Teruntuk Ayah dan Ibunda tercinta, yang dengan do'a dan kucuran keringatnya penulis dapat menyelesaikan kuliah ini dengan sebaik-baiknya, dan semoga pengorbanan ayah dan ibu mendapat balasan yang sebaik-baiknya dari Allah SWT. Tak lupa juga buat masku Ahmad Qasim yang selaiu memberikan do'a dan bantuannya, serta semua saudara-saudara yang tak mampu penulis sebutkan satu persatu.
9. Sahabat-sahabatku tia, mbak adew, asthy, kak sulis, mbak ulya, mbak lea dan ita yang bersama menemani penulis mencari bahan-bahan dalam penyusunan skripsi.
10. Ucapan terimakasih yang tak terhigga buat teman-teman angkatan 2009, terkhusus untuk teman-teman Syari'ah dan Asrama DKI. Atas kebersamaan dan bantuannya dalam menyelesaikan skripsi ini.

Tak lupa penulis ucapkan permohonan maaf yang tiada terkira jika dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini ada yang kurang berkenan, kesempurnaan hanya milik Allah SWT. Penulis berdo'a semoga Allah SWT membalas jasa dan kebaikan semuanya. Besar harapan penulis semoga skripsi ini dapat memberikan kontrbusi positif serta bermanfaat bagi bangsa dan agama.

Jakarta, 5 Maret 2014 M

Penulis



DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN PENULIS	iii
PERSEMBAHAN DAN MOTTO	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI	xi
ABSTRAKSI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pembatasan dan Perumusan Masalah	11
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	11
D. Tinjauan Pustaka/ Telaah Pustaka.....	13
E. Kerangka Teori/Konsep	15
F. Metode Penelitian	17
G. Sistematika Penulisan	19
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG ZAKAT	
A. Definisi Zakat.....	21
B. Dasar Hukum Kewajiban Zakat	27
C. Macam-macam Harta yang Wajib Dizakati.	34
D. Syarat-syarat Kekayaan yang Wajib Dizakati	59
E. Kriteria Muzakki Menurut Hukum Islam	65
F. Hikmah Kewajiban Zakat	69

BAB III ZAKAT HARTA ORANG KAYA YANG	
BERHUTANG	
A. Deskripsi Umum Orang Kaya yang Berhutang	73
1. Definisi Orang Kaya	73
2. Definisi Harta	76
3. Definisi Hutang dan Sebab-sebab Hutang	77
4. Macam-macam Hutang	79
5. Syarat Hutang yang Menggugurkan Kewajiban Zakat	81
B. Penentuan Nisab Zakat Harta Orang Kaya ...	82
C. Cara Mengeluarkan Zakat	86
BAB IV ANALISIS ZAKAT ORANG KAYA YANG	
BERHUTANG DALAM PERSPEKTIF	
HUKUM ISLAM	
A. Pandangan Fuqaha Tentang Kewajiban Zakat Pada Harta Orang yang Berhutang.....	93
B. Pandangan Fuqaha Terhadap Hukum Zakat Harta Bagi Orang Kaya Yang Berhutang Untuk Investasi.....	100
C. Analisis Penulis Terhadap Pandangan Fuqaha Mengenai Zakat Orang Kaya yang Berhutang	105
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	109
B. Saran/Rekomendasi.....	111
DAFTAR PUSTAKA.....	113

PEDOMAN TRANSLITERASI

1. Konsonan

ا	: a		ط	: th
ب	: b		ظ	: zh
ت	: t		ع	: ‘
ث	: ts		غ	: gh
ج	: j		ف	: f
ح	: <u>h</u>		ق	: q
خ	: kh		ك	: k
د	: d		ل	: l
ذ	: dz		م	: m
ر	: r		ن	: n
ز	: z		و	: w
س	: s		ه	: h
ش	: sy		ء	: ‘
ص	: sh		ي	: y
ض	: dh			

2. Vocal

Vocal Tunggal	: Fathah	: a	Vocal Panjang	: أ	: â
	: Kasrah	: i		: ي	: î
	: Dhammah	: u		: و	: û
Vocal Rangkap	: ي...	: ai			
	: و...	: au			

3. Kata Sandang

- a. Kata sandang yang diikuti oleh alif lam (ال) *qamariyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya.

Contoh:

البقرة : al-Baqarah المدينة : al-Madīnah

- b. Kata sandang yang diikuti oleh alif lam (ال) *syamsiyah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Contoh:

الرجل : ar-rajulu السيدة : as-Sayyidah

الشمس : asy-Syams الدارمي : ad-Dârimî

- c. *Syaddah* (Tasydîd)

Syaddah (Tasydîd) dalam system aksara Arab digunakan lambang (ّ), sedangkan untuk alih aksara dilambangkan dengan huruf, yaitu dengan cara menggandakan huruf yang bertanda *tasydîd*. Aturan ini berlaku secara umum, baik *tasydîd* yang berada di tengah kata, di akhir kata ataupun yang terletak setelah kata sandang yang diikuti oleh huruf-huruf *syamsiyah*.

Contoh:

أَمَّا بِاللَّهِ : *Âmannâbillâhi*

أَمَّنَ السَّقْفَاءُ : *Âmana as-Sufahâ'u*

إِنَّ الَّذِينَ : *Inna al-ladzīna*

وَالرُّكَّعِ : *wa ar-rukka'i*

ABSTRAKSI

Harta benda dan kekayaan pada dasarnya adalah milik Allah SWT. yang dianugerahkan kepada hambanya. Dialah yang menciptakan dan menganugerahkannya kepada manusia. Oleh karena itu Al-Qur'an banyak menjelaskan tentang masalah harta, di antaranya yang berkaitan dengan harta adalah masalah zakat. Kajian hukum Islam terhadap masalah zakat begitu banyak. Akan tetapi, tidak ada dalil yang secara tegas di dalam Al-Qur'an yang menjelaskan tentang jenis harta yang wajib dizakati dan syarat apa saja yang harus dipenuhi. Persoalan tersebut diserahkan kepada sunnah Nabi SAW yang bertanggung jawab menjelaskan Al-Qur'an dengan ucapan, perbuatan dan ketetapan beliau. Dan beliau pula tentunya yang lebih faham tentang firman Allah SWT. Al-Qur'an hanya merumuskan apa yang wajib dizakati dengan rumusan yang sangat umum yaitu "kekayaan". Sesuatu yang dimiliki manusia yang berharga bisa disebut kekayaan, wajibkah bila cukup jumlahnya dan sangat dibutuhkan. Jumhur ulama sepakat bahwa syarat-syarat kekayaan wajib zakat haruslah, milik penuh, berkembang, cukup senisab, lebih dari kebutuhan, bebas dari hutang, dan berlalu satu tahun.

Oleh karena itu, seiring dengan perkembangan zaman, problematika zakat kontemporer begitu banyak bermunculan. Seperti masalah zakat orang kaya yang berhutang untuk investasi, sebenarnya jika dia tidak mengembangkan usahanya, dia tidak akan mempunyai tanggungan hutang. Banyak di antara mereka yang tidak mengetahui apakah mereka wajib zakat atau tidak. Berangkat dari permasalahan ini, penulis tertarik untuk mengkaji apa saja yang menjadi kriteria *muzakki* (orang yang wajib zakat) dan bagaimana pandangan ulama mengenai zakat pada harta orang yang berhutang dan orang kaya yang berhutang untuk investasi.

Pada penelitian ini penulis mencoba menjawab segala permasalahan yang ada dengan merujuk pada pendapat para ulama fiqih. Data yang penulis gunakan yaitu data sekunder yang diperoleh melalui studi dokumen atau pustaka (*library research*). Dan pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan pendekatan kualitatif.

Dari penelitian di atas dapat diketahui bahwa kriteria seorang *muzakki* (orang yang wajib zakat) adalah muslim, baligh dan berakal, merdeka, dan orang tersebut haruslah memiliki jumlah kekayaan tertentu dengan syarat-syarat tertentu pula. Jumhur fuqaha' berpendapat bahwa hutang merupakan penghalang seseorang itu wajib zakat atau mengurangi ketentuan wajibnya dalam kasus kekayaan yang tersimpan seperti emas, perak dan harta dagang. Akan tetapi mazhab Syafi'i berbeda pendapat, hutang yang menghabiskan harta yang akan dizakati dan mengurangi hitungan nisabnya tidaklah menggugurkan kewajiban zakat. Adapun hutang untuk investasi, hasil muktamar kedua tentang problematika zakat kontemporer yang diadakan di Kuwait bulan Dzulqa'dah 1409 H/ Juni 1989 M, menyatakan bahwa hutang-hutang itu dapat mencegah sebagian harta zakat lainnya, seperti harta pribadi maupun perusahaan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Syari'at Islam sebagai suatu syariat yang dibawa oleh Rasul terakhir, mempunyai keunikan tersendiri. Syari'at ini bukan saja menyeluruh atau *komprensif*, tetapi juga *universal*. Komprensif berarti syariat Islam merangkum seluruh aspek kehidupan, baik ritual (*ibadah*) maupun sosial (*muamalah*).

Universal bermakna syariat Islam dapat diterapkan dalam setiap waktu dan tempat sampai hari akhir nanti. Universalitas ini tampak jelas terutama pada bidang muamalah.¹ *Muamalah* merupakan kegiatan manusia yang berperan sebagai khalifah di bumi, yang bertugas menghidupkan dan memakmurkan bumi dengan cara interaksi antar umat manusia, misalnya melalui kegiatan ekonomi.

Kegiatan ekonomi adalah kegiatan dalam upaya memudahkan manusia memenuhi kebutuhan hidupnya. Untuk memenuhi kebutuhan hidup tersebut, manusia senantiasa bertarung dengan kekuatan alam untuk mengeluarkan dari

¹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah*, (Jakarta: Gema Insani, 2010), h. 4

padanya makanan, minuman, pakaian dan tempat tinggal. Karena adanya berbagai macam kebutuhan, situasi dan lingkungan hidup yang berbeda-beda, maka terjadilah antara sesama warga masyarakat berbagai macam perhubungan (*muamalah*). Untuk menjamin keselamatan, kemakmuran, dan kesejahteraan hidup baik di dunia maupun di akhirat. Islam mengatur muamalah tersebut dalam sebuah sistem ekonomi, yang dikenal dengan sistem ekonomi Islam.

Ekonomi Islam adalah suatu sistem ekonomi yang berlandaskan kepada Al-Qur'an dan Al-Hadits, yang menekankan kepada nilai-nilai keadilan dan keseimbangan. Dengan demikian, Islam adalah agama yang memandang pentingnya keadilan demi terciptanya masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Hal ini tercermin dari perhatiannya yang besar kepada kaum yang lemah, yaitu menjamin dan melindungi kehidupan mereka. Islam menginginkan agar sistem ekonominya terorganisir sedemikian rupa sehingga harta tidak hanya ada dalam genggamannya orang kaya saja. Oleh karena itu, distribusinya harus diatur dengan baik sehingga yang lebih kuat mengangkat yang lemah. Melalui sebuah wadah lembaga zakat infak dan sedekah.²

² Muhammad, *Zakat Profesi*, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2002), h. 1-

Hukum Islam memandang harta mempunyai nilai yang sangat strategis, karena ia merupakan alat dan sarana untuk memperoleh berbagai manfaat dan mencapai kesejahteraan hidup manusia sepanjang waktu.³

Hubungan manusia dengan harta sangatlah erat. Demikian eratnya hubungan tersebut sehingga naluri manusia untuk memilikinya menjadi satu dengan naluri mempertahankan hidup manusia itu sendiri.⁴ Oleh karena itu, harta termasuk salah satu hal yang penting dalam kehidupan manusia, karena ia merupakan unsur dari lima asas (hak) yang wajib dilindungi bagi setiap manusia, yaitu jiwa, akal, agama, harta dan keturunan.

Harta merupakan amanah dari Allah SWT yang harus dipertanggungjawabkan setiap pembelajaannya di akhirat nanti. Dengan demikian, setiap Muslim yang harta kekayaannya sudah mencapai nisab dan haul berkewajiban untuk mengeluarkan zakat. Tetapi jangan lupa, harta yang dizakati haruslah harta yang suci atau diperoleh dengan cara yang benar

³ Abu Ubaid Qasim bin Salam, *Kitab al-Amwal*, (Cairo: Dar al-Fikr, 1975), h. 17. Lihat: Abdullah bin Abdul Rahman al-Rasyid, *al-Amwal al-Mubahah Wa Ahkamu Tamlikuha fi al-Syari'ah al-Islâmiyah*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 1970), h. 41

⁴ Abd. Al-Na'im Husein, *al-Insan wa al-Mâl fi al-Islâm*, (Jeddah: Dar al-Wafa', 1986), h. 105

bukan dengan cara yang bathil. Seperti dalam QS. An-Nisa' [4]:29 Allah SWT berfirman:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّا
 اَنْ تَكُوْنَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ
 كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ﴿٢٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (QS. An-Nisa' [4]:29)

Zakat adalah sebutan atas segala sesuatu yang dikeluarkan oleh seseorang sebagai kewajiban kepada Allah SWT, kemudian diserahkan kepada fakir miskin atau orang yang berhak menerimanya.⁵

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang lima. Zakat juga merupakan salah satu kewajiban yang ada di dalamnya. Zakat diwajibkan di Madinah pada bulan Syawal tahun ke-dua Hijriah. Pewajibannya terjadi setelah kewajiban puasa Ramadhan dan zakat fitrah. Tetapi, zakat tidak

⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008), h. 57

diwajibkan atas para Nabi. Pendapat ini disepakati oleh para ulama karena zakat dimaksudkan sebagai penyucian untuk orang-orang yang berdosa, sedangkan para Nabi terbebas dari hal demikian.⁶

Zakat juga merupakan ibadah yang memiliki dua dimensi sekaligus, yaitu hubungan vertikal dan horizontal. Hubungan vertikal berkaitan dengan hubungan antara hamba dengan Tuhannya, yaitu sebagai tanda bersyukur dan berterima kasih atas nikmat harta yang telah diberikannya, sedangkan hubungan horizontal berkaitan dengan hubungan antara seorang muslim dengan muslim lainnya, yang merupakan bentuk kepedulian sosial. “ Bagi yang memiliki harta, zakat menjadi perekat hubungan persaudaraan dengan orang yang kurang mampu.”⁷ Di samping itu, zakat dapat dipahami sebagai salah satu cara untuk membersihkan atau mensucikan harta orang kaya, sebagaimana tertulis dalam Al-Qur’an, Allah SWT berfirman:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ (التوبة: ١٠٣)

⁶Wahbah al-Zuhaily, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008), Cet. VII, h. 8

⁷M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah Zakat, Pajak Asuransi dan Lembaga Keuangan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), h. 2

“Ambilah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka....” (QS. At-Taubah [9]:103)

Maksud dari ayat di atas adalah bahwa Allah memerintahkan Rasul-Nya untuk mengambil dari harta yang diserahkan oleh orang-orang yang tidak ikut perang serta dari harta orang mu'min lainnya, dari berbagai jenis harta, berupa emas, perak, binatang ternak atau harta dagangan, baik sebagai kewajiban atau kesukarelaan, guna membersihkan mereka dari kotoran kebakhilan, keserakahan, dan sifat kasar terhadap orang-orang fakir yang sengsara. Serta menyucikan jiwa mereka, mengangkat derajat, baik dari segi moral maupun amal, sehingga dia layak mendapatkan kebahagiaan baik di dunia maupun akhirat.⁸ Selain itu, Allah juga menjanjikan beberapa imbalan yang cukup besar terhadap orang-orang yang menunaikan zakat. Dari dua argument ini dapat dipahami bahwa zakat merupakan salah satu bentuk ibadah yang mendapatkan ruang yang cukup besar di hadapan Allah dalam meningkatkan kedekatan seorang hamba terhadap tuhanNya. Di

⁸ Ahmad Mushthafa al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*, Jilid II, (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1993), Cet. II, h. 28

samping itu, wajibnya zakat bagi yang kaya merupakan bimbingan kedermawanan yang baik dan bijaksana.⁹

Selain hal tersebut di atas, perintah wajib mengeluarkan zakat juga mengandung nilai, bahwa menunaikan zakat dapat menjaga dan memelihara harta dari incaran mata dan tangan para pendosa dan pencuri, merupakan pertolongan bagi orang-orang fakir dan orang-orang yang sangat memerlukan bantuan, dan sebagai ungkapan syukur atas nikmat harta yang telah dititipkan kepada seseorang. Dengan demikian, zakat ini dinamakan dengan *zakat maal*. Zakat ini diwajibkan karena adanya sebab, yakni karena adanya harta.¹⁰

Al-Qur'an tidak memberikan ketegasan tentang jenis harta yang wajib dizakati dan syarat-syarat apa saja yang harus dipenuhi, serta tidak menjelaskan berapa besar yang harus dizakatkan. Persoalan tersebut diserahkan kepada sunnah Nabi SAW yang bertanggung jawab menjelaskan Al-Qur'an dengan ucapan, perbuatan dan ketetapan beliau, dan beliau pula tentunya yang lebih paham tentang maksud firman Allah SWT. Karena bila ditinjau dari fungsinya, sunnah sebagaimana diungkapkan oleh Yusuf Qardhawi: menafsirkan yang bersifat

⁹ Nourouzzaman Shiddiqi, *Fiqh Indonesia Penggagas dan Gagasannya*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 1997), h. 205-206

¹⁰ Wahbah al-Zuhaili, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, h. 86-88

umum, menerangkan yang masih samar, memper khusus yang masih terlalu umum, memberikan contoh konkrit pelaksanaannya, dan membuat prinsip-prinsip aktual yang bisa diterapkan dalam kehidupan umat.¹¹

Al-Qur'an hanya merumuskan apa yang wajib dizakati dengan rumusan yang sangat umum yaitu kata-kata "kekayaan" seperti dalam QS. At-Taubah [9]: 103 yang berbunyi:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ... (التوبة: ١٠٣)

"Ambilah zakat dari sebagian harta (kekayaan) mereka kau bersihkan dan sucikan mereka dengannya..." (QS. At-Taubah [9]:103)

Apakah sebenarnya yang dimaksudkan Al-Qur'an dan banyak hadis dengan istilah kekayaan itu?

Kekayaan (*amwal*) merupakan bentuk jamak dari kata *mal*, dan *mal* bagi orang Arab adalah "segala sesuatu yang diinginkan sekali disimpan dan dimiliki oleh manusia". Oleh karena itulah ensiklopedi-ensiklopedi Arab, misalnya *al-Qamus* dan *Lisan al-Arab* mengatakan bahwa kekayaan adalah segala sesuatu yang dimiliki. Ibnu Asyr mengatakan "kekayaan pada mulanya berarti emas dan perak, tetapi kemudian berubah pengertiannya menjadi segala barang yang

¹¹ Yusuf Qardhawi, *Fiqh az-Zakat*, (Bogor: PT. Pustaka Litera Antar Nusa, 1996), Cet. IV, h. 122

disimpan dan dimiliki. Sedangkan menurut ulama-ulama mazhab Hanafi, kekayaan adalah segala yang dapat dipunyai dan dapat digunakan menurut ghalibnya. Sesuatu yang dipunyai dan bisa diambil manfaatnya secara konkrit adalah kekayaan seperti tanah, binatang, barang-barang perlengkapan dan uang.¹²

Sesuatu yang dimiliki manusia yang berharga disebut “kekayaan”, apakah wajib zakat bila cukup jumlahnya dan sangat dibutuhkan, Rumah tempat tinggal, pakaian yang dipakai, buku-buku yang disimpan untuk dibaca, perkakas-perkakas kerja yang dipergunakan dengan tangan, semuanya itu kekayaan dan wajibkah atas zakat, Seorang badui yang mempunyai dua ekor unta atau beberapa ekor kambing wajibkah berzakat, Petani yang menghasilkan hanya satu atau dua kwintal yang hanya cukup untuk makan ia sendiri dan keluarganya, apakah juga wajib zakat, Orang yang mempunyai beberapa dirham atau dinar, wajib pulakah zakat, Seorang pedagang yang mempunyai beberapa barang dagangan dan uang tetapi mempunyai banyak hutang atau lebih banyak lagi, jugakah wajib zakat, Orang kaya yang mempunyai uang banyak dan juga mempunyai tagihan rumah atau mobil di bank,

¹² Yusuf Qardhawi, *Fiqh az-Zakat*, h.123

wajib pulakah zakat, Dan orang kaya yang mempunyai banyak uang dan dia juga mempunyai hutang bersifat investasi, wajib pulakah zakat.

Keadilan yang diajarkan oleh Islam dan prinsip-prinsip keringanan yang terdapat di dalam ajaran-ajarannya tidak akan mungkin akan membebani orang-orang yang terkena kewajiban itu melaksanakan sesuatu yang tidak mampu dilaksanakannya dan menjatuhkannya ke dalam kesulitan yang oleh Tuhan sendiri tidak diinginkanNya.¹³ Oleh karena itu, hukum Islam telah menetapkan beberapa syarat kekayaan yang wajib dizakati.

Persoalan tentang seseorang yang mempunyai banyak harta dan juga mempunyai banyak hutang sangat merajalela di zaman sekarang. Banyak dari mereka yang tidak mengetahui apakah mereka wajib mengeluarkan zakat atau tidak. Hal inilah yang mendorong penulis untuk meneliti masalah tersebut dengan mengkaji dan menganalisisnya secara jelas yang akan penulis tuangkan dalam judul: ***Perspektif Hukum Islam Terhadap Zakat Harta Bagi Orang Kaya yang Berhutang.***

¹³ Yusuf Qardhawi, *Fiqh az-Zakat*, h.125

B. Pembatasan dan Perumusan Masalah

Atas dasar latar belakang di atas, maka untuk menghindari dari luasnya pembahasan dan agar penelitian ini terarah, maka masalah yang akan dibahas dibatasi pada sekitar kriteria muzakki dalam pandangan hukum Islam, serta pandangan Fuqaha terhadap zakat harta bagi orang kaya yang berhutang.

Dari pembatasan di atas, tulisan ini akan difokuskan pada pertanyaan berikut ini:

1. Bagaimana kriteria muzakki menurut hukum Islam?
2. Bagaimana pandangan Fuqaha mengenai kewajiban zakat pada harta orang yang berhutang?
3. Bagaimana pandangan Fuqaha terhadap zakat harta bagi orang kaya yang berhutang untuk investasi?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai penulis dalam kajian penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Mengetahui kriteria muzakki menurut hukum Islam.
- b. Mengetahui pandangan Fuqaha mengenai kewajiban zakat pada harta orang yang berhutang.

- c. Mengetahui bagaimana pandangan Fuqaha terhadap zakat harta bagi orang kaya yang berhutang untuk investasi.

2. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, diharapkan penelitian ini mempunyai manfaat baik secara teoritis maupun praktis dalam rangka aplikasinya di dunia pendidikan maupun di masyarakat. Adapun manfaat yang diharapkan dari peneliti adalah:

Secara Teoritis

- a. Untuk menambah wawasan lebih luas mengenai perkembangan zakat. Untuk memperkaya wacana keislaman dalam bidang hukum yang berkaitan dengan zakat.
- b. Hasil yang diperoleh diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah bagi Fakultas Syari'ah Jurusan Muamalah Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta.
- c. Dapat digunakan sebagai landasan bagi peneliti selanjutnya yang sejenis di masa yang akan datang.

Secara Praktis

- a. Dapat dijadikan masukan bagi para pengelola zakat.

- b. Dapat dijadikan masukan bagi umat Islam khususnya orang-orang kaya sehingga membuka kesadarannya untuk menunaikan zakat.

D. Tinjauan Pustaka

Kajian pembahasan tentang tema zakat secara umum dalam wacana keislaman memang sudah cukup banyak, namun pembahasan mengenai kewajiban zakat bagi orang kaya yang berhutang secara spesifik belum ada. Dalam kajian penelitian ini lebih mengetengahkan tentang syarat kekayaan dalam hal wajib tidaknya mengeluarkan zakat. Telaah pustaka yang akan penulis rujuk adalah dengan melihat pada skripsi sebelumnya yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas oleh penulis.

Di antaranya adalah:

1. Skripsi yang ditulis oleh Ilmi Zadah mahasiswi Fakultas Syariah Universitas Islam Negri (UIN) Yogyakarta yang berjudul "*Kriteria Orang Kaya yang Haram Menerima Zakat*".¹⁴ Dalam skripsi tersebut peneliti lebih banyak menguraikan tentang standar ukuran kecukupan (orang kaya) dalam menerima zakat menurut pandangan mazhab

¹⁴ Ilmi Zada, *Kriteria Orang Kaya yang Haram Menerima Zakat*, Skripsi, Universitas Islam Negri (UIN) Yogyakarta, 2009. Tidak diterbitkan (t.d)

Hanafi dan Maliki, Fokus pembahasannya lebih pada standar kecukupan orang itu boleh menerima zakat atau tidak. Sedangkan skripsi ini tidak menyangkut tentang pembahasan tersebut, melainkan lebih membahas tentang wajib tidaknya mengeluarkan zakat terhadap orang kaya yang berhutang.

2. Skripsi yang ditulis oleh Sukardi, mahasiswa fakultas syari'ah Universitas Islam Negri (UIN) Yogyakarta yang berjudul "*Studi Analisis Tentang Standar Emas dan Perak dalam Perhitungan Nisab Zakat Uang*".¹⁵
3. Dalam buku *Fiqh az-Zakat* karya Dr. Yusuf Qardhawi, buku tersebut membahas tentang kekayaan sebagai dampak diwajibkannya membayar zakat.

Dari rujukan di atas dapat dilihat bahwa judul yang penulis tulis belum ada yang membahas, yang lebih mengarah pada persoalan tentang zakat orang kaya yang berhutang. Tujuan dari telaah pustaka ini supaya tidak ada kesamaan dalam pembahasan.

¹⁵ Sukardi, *Studi Analisis Tentang Standar Emas dan Perak dalam Perhitungan Nisab Zakat Uang*, Skripsi, Universitas Islam Negri (UIN) Yogyakarta, 2006. Tidak diterbitkan (t.d)

E. Kerangka Teori atau Konsep

Fokus kajian dalam penelitian ini akan diarahkan pada zakat harta bagi orang kaya yang berhutang.

Ditinjau dari segi bahasa, kata zakat merupakan dasar (*masdar*) dari *zakka* yang berarti berkah, tumbuh, bersih dan baik.¹⁶ Sedangkan menurut istilah, zakat adalah suatu ibadah wajib yang dilaksanakan dengan memberikan sejumlah kadar tertentu dari harta milik sendiri kepada orang yang berhak menerimanya menurut yang ditentukan oleh syariat Islam.¹⁷

Zakat dapat dipahami sebagai salah satu cara untuk membersihkan atau mensucikan harta orang kaya. Sebagian ulama berpendapat bahwa yang dimaksud dengan *ghani* (kaya) adalah orang yang mempunyai harta (usaha) mencukupi untuk penghidupannya sendiri serta orang yang dalam tanggungannya sehari-hari, baik ia mempunyai satu nisab, kurang ataupun lebih. Mereka beralasan dengan hadis berikut:

Sabda Rasulullah SAW

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النَّفِيلِيُّ، حَدَّثَنَا مِسْكِينُ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُهَاجِرِ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي كَبْشَةَ السَّلُولِيِّ، حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ الْحَنْظَلِيَّةِ قَالَ: مَنْ سَأَلَ وَعِنْدَهُ مَا يُعْنِيهِ فَإِنَّمَا يَسْتَكْتَرُ مِنَ النَّارِ قَالُوا

¹⁶ Yusuf Qardhawi, *Fiqh az-Zakat*, h. 34

¹⁷ Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: PT. Grasindo, 2006), h.11

18 يَأْرَسُوْلُ اللّٰهَ وَمَا يُعْنِيْهِ قَالَا مَا يُعْزِيْهِ وَ يُعْشِيْهِ. (رواه ابو داود)

“Barang siapa meminta-minta, sedangkan ia mempunyai kekayaan, maka seolah-olah ia memperbesar siksaan neraka (atas dirinya).” Yang mendengar bertanya, “Apakah yang diartikan kaya itu, ya Rasulullah? ” jawab beliau, “ Orang kaya ialah orang yang cukup untuk makan tengah hari dan untuk makan malam.”
(HR. Abu Dawud)

Sedangkan pengertian berhutang sendiri adalah orang yang memiliki tanggungan hutang dan berkewajiban untuk membayarnya. Jadi, yang dimaksud dengan orang kaya yang berhutang adalah, orang yang memiliki harta tetapi memiliki tanggungan hutang yang harus dibayar. Sedangkan dalam kajian ini, bebas dari hutang merupakan salah satu syarat wajib zakat. Oleh karena itu, teori-teori atau konsep-konsep yang relevan untuk dijadikan kerangka analisis yaitu: teori atau konsep tentang syarat-syarat yang terkait dengan kekayaan yang wajib dizakati, orang kaya serta hutang dalam perspektif hukum Islam.

¹⁸ Abu Dâud Sulaiman al-Asy'ats al-Sijistâni, *Sunan Abî Dâud, Kitab al-Zakat, Bab Man yu'thy 'anishodaqah wahda al-ghinâ*, ditahqiq oleh Sidqi Muhammad Jamil, Jilid 1, (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), no. 1629, h. 381

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan

Penelitian ini merupakan tipe penelitian deskriptif normatif yakni penelitian yang difokuskan untuk mendeskripsikan penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum Islam. Kemudian, pendekatan yang digunakan adalah studi pustaka yang bertujuan untuk mempelajari penerapan kaidah hukum Islam pada permasalahan zakat bagi orang kaya yang berhutang.

Dalam penelitian ini fokus penelitian adalah pada tinjauan hukum Islam terhadap zakat harta bagi orang kaya yang berhutang.

2. Teknik Pengumpulan Data

Data yang diperlukan dalam penelitian ini meliputi data sekunder yang akan diperoleh melalui studi dokumen/pustaka (*library research*). Melalui studi dokumen ini diharapkan akan diperoleh data-data yang terkait dengan kerangka teori; yaitu tentang syarat-syarat yang terkait dengan kekayaan yang wajib dizakati.

3. Teknik Analisis Data

Karena pendekatan data penelitian ini adalah kualitatif, maka baik untuk jenis data normatif maupun empiris, akan dilakukan dengan cara menganalisis isi

(*content analysis*). Selanjutnya data dideskripsikan dan ditafsirkan melalui tahapan-tahapan berikut ini:

a. *Reduksi Data*

Data yang diperoleh melalui studi pustaka akan dicek kelengkapannya dan kemudian dipilah-pilah berdasarkan satuan konsep, kategori, atau tema tertentu. Dalam hal ini data yang tidak diperlukan disisihkan sehingga hanya yang diperlukan saja yang akan dipakai.

b. *Display Data*

Mengingat banyaknya data yang harus dianalisis dan untuk mengurangi tingkat kesulitan dalam pemaparan dan penegasan kesimpulan, maka perlu dibuat sketsa, matrik, atau grafik sehingga keseluruhan data dan bagian-bagian rinciannya dapat dipetakan secara jelas.

c. *Kesimpulan*

Data yang telah dipolakan dan disusun secara sistematis, baik melalui penentuan tema maupun yang telah dibuat sketsa dan matriknya akan diambil kesimpulan sehingga makna data dapat ditemukan.

4. Teknik Penulisan

Teknik penulisan skripsi ini merujuk pada "Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis dan Disertasi Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta Tahun 2011".

G. Sistematika Penulisan

Demi teraturnya pembahasan dalam skripsi ini, maka penulis akan melakukan penulisan dengan sistematika sebagai berikut:

- Bab I **Pendahuluan**, yang berisikan Latar Belakang Masalah, Pembatasan dan Perumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Tinjauan Pustaka, Kerangka Teori atau Konsep, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.
- Bab II **Tinjauan Umum Tentang Zakat**, pada bab ini akan dibahas tentang Pengertian Zakat, Dasar Hukum Kewajiban Zakat, Macam-macam Harta yang Wajib Dizakati, Syara-syarat Kekayaan yang Wajib dizakati, Kriteria Muzakki dalam Pandangan Hukum Islam, dan Hikmah Kewajiban Zakat.
- Bab III **Orang Kaya yang Berhutang**, Pada bab ini akan dibahas tentang: Definisi Orang Kaya, Definisi Harta, Definisi Hutang dan Sebab-sebab Hutang,

Macam-macam Hutang, Syarat Hutang yang Menggugurkan Kewajiban Zakat, Penentuan Nisab Zakat Harta Orang Kaya, dan Cara Mengeluarkan Zakat.

- Bab IV **Analisis Zakat Orang Kaya yang Berhutang Dalam Perspektif Hukum Islam**, Pembahasannya terdiri dari: Pandangan Fuqaha Tentang Kewajiban Zakat Pada Harta Orang Yang Berhutang, dan Pandangan Fuqaha Terhadap Hukum Zakat Harta Bagi Orang Kaya yang Berhutang Untuk Investasi, dan Analisis Penulis Terhadap Pandangan Fuqaha Mengenai Zakat Orang kaya yang Berhutang.
- Bab V **Penutup**, yang berisi Kesimpulan dan Saran/Rekomendasi.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melalui uraian dan pembahasan mengenai zakat orang kaya yang berhutang dalam perspektif hukum Islam, penulis dapat mengambil kesimpulan antara lain sebagai berikut:

1. Kriteria muzakki (orang yang wajib mengeluarkan zakat) menurut hukum Islam yaitu: *Pertama*, orang tersebut haruslah seorang Muslim, zakat tidak wajib bagi orang kafir karena zakat merupakan salah satu rukun Islam, maka orang kafir tidak diwajibkan untuk melengkapinya. *Kedua*, Merdeka, fuqaha sepakat bahwa budak tidaklah wajib berzakat karena budak tidak memiliki harta benda. *Ketiga*, baligh dan berakal, menurut mazhab Hanafi keduanya dipandang sebagai syarat. Sedangkan jumhur fuqaha' (Maliki, Syafi'i dan Hanbali) berpendapat bahwa keduanya tidak dipandang sebagai syarat. Oleh karena itu, harta anak kecil dan orang gila yang telah mencapai nisab tetap wajib dizakati. *Ke-empat*, Memiliki kekayaan dalam jumlah tertentu (mencapai nisab) dengan syarat-syarat tertentu pula yaitu merupakan milik penuh, mencapai nisab, berlalu

setahun, bebas dari hutang, berkembang, dan lebih dari kebutuhan biasa.

Oleh karena itu, jika seseorang sudah memenuhi kriteria di atas, maka orang tersebut berkewajiban mengeluarkan zakat.

2. Jumhur fuqaha' (Hanafi, Maliki, Hanbali) berpendapat bahwa hutang merupakan penghalang seseorang itu wajib zakat atau mengurangi ketentuan wajibnya dalam kasus kekayaan yang tersimpan seperti emas, perak dan harta dagang.

Mengenai kekayaan yang kelihatan seperti ternak dan hasil pertanian, mazhab Hanafi dan mazhab Maliki berpendapat bahwa hutang tidak menghalangi wajib zakat. Sedangkan mazhab Hanbali berpendapat bahwa hutang merupakan penghalang wajib zakat. Sedangkan mazhab Syafi'i dalam *qaul jadid*-nya, berpendapat bahwa hutang tidak menjadi penghalang seorang itu bebas dari zakat. Maka, barang siapa yang mempunyai hutang, ia masih tetap wajib mengeluarkan zakat. Karena, hutang berkenaan dengan tanggungan, sedangkan zakat berkenaan dengan harta yang ada pada genggamannya. Menurut mazhab Syafi'i keduanya tidak saling mencegah satu sama lain.

3. Mengenai zakat harta bagi orang kaya yang berhutang untuk investasi, hasil muktamar kedua tentang problematika zakat kontemporer yang diadakan di Kuwait bulan Dzulqa'dah 1409 H/ Juni 1989 M, menyatakan bahwa hutang-hutang itu dapat mencegah sebagian harta zakat lainnya, seperti harta pribadi maupun perusahaan. Jika orang tersebut mempunyai asset tak bergerak, maka asset tersebut dapat menutupi semua hutang-hutang. Jika hutang itu merupakan hutang yang berjangka biasa, maka hutang yang wajib dilunasi hanyalah hutang cicilan pertahunnya. Dan zakat dikeluarkan setelah hutang tersebut terlunasi.

B. Saran

Sebagai akhir pembahasan skripsi ini, penulis memberikan saran dan semoga saran-saran ini bisa menjadi masukan dan bermanfaat bagi kita semua.

1. Berhutang merupakan perbuatan yang kurang baik, seyogyanya kita berusaha menghindari hal tersebut, karena bisa jadi nanti akan menjadi suatu kebiasaan. Jika hutang sudah menjadi suatu kebiasaan, lama kelamaan akan menjadikan orang tersebut malas bekerja, sedangkan Islam tidak pernah mengajarkan umatnya untuk malas bekerja.

Oleh karena itu hindari berhutang jika memang itu tidak dalam keadaan terdesak.

2. Orang-orang kaya yang mempunyai hutang hendaklah menyadari dan jangan sampai lalai menghitung harta walaupun mempunyai tanggungan hutang. Jika tidak bisa menghitung apakah wajib zakat atau tidak, hendaklah meminta bantuan kepada ulama-ulama yang ahli dalam penghitungan zakat atau kepada lembaga-lembaga zakat yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahnya.
- Al-Ashbahani, Abû Na'im Ahmad bin Abdullah bin Ahmad bin Ishaq, *al-Musnad al-Mustakhrāj alâ Shahih al-Imam Muslim*, Juz I, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 1996.
- Al-Asqalani Ahmad bin Ali bin Hajar, *Fathul Bari' (Syarah Shohih Bukhârî)*, Juz I, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 2003.
- Al-Bukhari Abî Abdillâh Muhammad bin Ismâil, *Shahih Al-Bukhâr*, Beirut: Dar al-Hadits, t.t.
- Al-Hanafî, Allamah al-Zain Ibnu Nujaim, *Al-Bahr Al-Raiq*, Jilid II, Kairo: Dar al- Hadits, t.t.
- Al-Jaziri, Abdurrahman, *al-Fiqh 'alâ Mazâhib al-Arba'ah*, Jilid IV, Jakarta : Darul Ulum Press, 2002.
- Al-Jashash, *Ahkam Al-Qur'an*, Jilid I, Beirut: Dar al-Hadis, tt.
- Al-Kâsâni, Ibnu Mas'ud, *Badâ'i al-Shanâ'i*, Jilid II, Beirut: Dar al-Fikr, 1996.
- Al-Khin, Musthafa, dkk., *Fiqih Syafi'i Sistematis*, Juz II, diterjemahkan oleh Anshori Umar Sitanggal, Semarang: asy-Syifa, 1987,
- Al-Maraghi, Ahmad Mushthafa, *Tafsir Al-Maraghi*, Jilid II, Semarang: PT Karya Toha Putra, 1993.
- Al-Sijistani, Abu Daud Sulaiman al-Asy'ats, *Sunan Abi Daud, Kitab az-Zakat, Bab Man yu'thy 'anishodaqah wahda al-ghinaa*, Jilid I, ditahqiq oleh Sidqi Muhammad Jamil, Beirut: Dar al-Fikr, 1994.

- Al-Syaukani Muhammad bin Alî bin Muhammad, *Nail al-Authar*, Juz IV, Mesir: Syirkah al-Maktabah wa al-Matba'ah Musthafa al-Baby al-Halaby.
- Al-Zuhaily, Wahbah, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008.
- _____, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, Juz III, Damaskus: Dar al-Fikr, 1997.
- An-Naisabury Abî al-Husein Muslim bin al-Hajjaj, *Shahih Muslim*, Juz VII, Beirut: Dar al-Fikr, 1993.
- Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syariah*, Jakarta: Gema Insani, 2010.
- Ash-Shawi, Abdullah al-Muslih dan Shalah, *Fiqih Ekonomi Keuangan Islam*, Jakarta: Darul Haq, 2008.
- Ash-Shiddieqy, Hasbi, *Pedoman Zakat*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1999.
- Dunil, Z, *Kamus Istilah Perbankan Indonesia*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2004.
- Hadi, Abu Sura'i Abdul, *Bunga Bank Dalam Islam*, Surabaya: al-Ikhlâs, 1993.
- Hasan, M. Ali, *Masail Fiqhiyah Zakat Pajak Asuransi dan Lembaga Keuangan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.
- Hafidhuddin, Didin, *Anda Bertanya tentang Zakat, Infak, dan Sedekah Kami Menjawab*, BAZNAZ, Jakarta: t.p., 2005.
- _____, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: pustaka al- Kautsar, 2002.
- Himpunan Fatwa DSN MUI Edisi Revisi Tahun 2006, Jilid I.

- Ibnu Katsir, Abû al-Fida' Ismâil, *Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid I, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.
- Ibnu Rusyd, Muhammad Ibnu Ahmad Ibnu Muhammad, *Bidâyah al-Mujtahid*, Juz I, Beirut: Dar al-Kutub al-Islamiyah, 1995,
- Ibnu Salam, Abu Ubaid al-Qasim, *Al-Amwal*, Jilid III, Kairo: al-Babi al-Halabi, t.t.
- Iqbal, Muhaimin, *Dinar Solution*, Jakarta: Gema Insani, 2008.
- Kementrian Agama RI, *Pedoman Penyuluhan Zakat*, tt.p.: t.p., t.t.
- Ma'luf, Lewis, *Al-Munjit*, Beirut: Al-Kâtsûlîkiyyah, 1956.
- Manan, Abdul, *Fiqh Lintas Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanbali*, Kediri: PP. al-Falah, 2007.
- Mughniyah, Muhammad Jawad, *al-Fiqh 'alâ Mazâhib al-Khamsah*, Jakarta: Basrie Press, 1992.
- Muhammad, *Zakat Profesi*, Jakarta: Salemba Diniyah, 2002.
- Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer*, Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2006.
- Nasution, Lahmuddin, *Fiqh I*, Semarang: Wacana Ilmu, 1995.
- Parman, Ali, *Kewarisan Dalam Al-Qur'an: Suatu Kajian Hukum dengan Pendekatan Tafsir Tematik*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995.
- Qadir, Abdurrahman, *Zakat dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001.
- Qardhawi, Yusuf, *Fiqh al-Zakat*, Bogor: PT. Pustaka Litera Antar Nusa, 1996.

- Rusli, Achyar, *Zakat dan Pajak Kajian Hermeneutik Terhadap Ayat-Ayat Zakat dalam Al-Qur'an*, Jakarta: Renada, 2005.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqih Sunnah*, Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008.
- _____, *Panduan Zakat Menurut Al-Qur'an dan Al-Sunnah*, Bogor: Pustaka Ibnu Katsir, 2005.
- Sari, Elsi Kartika, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, Jakarta: PT. Grasindo, 2006.
- Shiddiqi, Nourouzzaman, *Fiqih Indonesia Penggagas dan Gagasannya*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 1997.
- Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pusat Pembinaan Pengembangan Bahasa: Balai Pustaka, 1990.
- Unais, Ibrahim dkk, *al-Mu'jam al-Wasith*, Juz I, Mesir: Dar al-Ma'arif, 1972.
- Utomo, Setiawan Budi, *Metode Praktis Penetapan Nisab Zakat*, Bandung: Mizania, 2009.
- UU No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 1 ayat (2), Kompilasi Hukum Islam.
- UU No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 1 ayat (5), Kompilasi Hukum Islam.
- Afghanus, <http://www.com/uang-giral/> diakses tanggal 25 oktober 2013.
- Dwiyanti, Rini, <http://www.blogspot.com/2012/09/macam-macam-hutang.html>, diakses tanggal 15 Januari 2014.

Rahman, Idrus Andy, "*Zakat Untuk Memberdayakan Kaum Dhu'afa*", [www.elzawa uin maliki.org/](http://www.elzawa.uin.maliki.org/), diakses tanggal 1 April 2013.

Ranger, <http://www.artikel.blogspot.com/2010/04/zakat-binatang-ternak.html> diakses tanggal 24 oktober 2013.